SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 35);
8. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2024 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN

dan

KEPALA DESA MALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp1.258.913.639,00
b. Belanja Desa	Rp1.408.913.639,00
Surplus/(Defisit)	(Rp150.000.000,00)
c. Pembiayaan Desa:	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp150.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
Selisih Pembiayaan (1-2)	Rp150.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan/atau
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 6.

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150,987,000.00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1,107,736,639.00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	190,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1,258,913,639.00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	761,136,900.00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	407,314,739.00	
5.3.	Belanja Modal	198,830,000.00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	41,632,000.00	
	JUMLAH BELANJA	**1,408,913,639.00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(150,000,000.00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	150,000,000.00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	150,000,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**150,000,000.00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0.00**	

Malangan, 31 Desember 2025
KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150,987,000.00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1,107,736,639.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	190,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1,258,913,639.00**	
	5.	**BELANJA**		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	**1,040,770,639.00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**980,340,639.00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	73,500,000.00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	73,500,000.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	458,160,000.00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	458,160,000.00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19,179,900.00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19,179,900.00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	104,803,739.00	ADD, DLL, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104,803,739.00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	63,180,000.00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	63,180,000.00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	104,400,000.00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104,400,000.00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	10,000,000.00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Bengkok)	147,117,000.00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	147,117,000.00	
1.1.93		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	0.00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	0.00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**0.00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0.00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	0.00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0.00	PBK
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	0.00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**54,930,000.00**	
.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4,150,000.00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,150,000.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1,500,000.00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000.00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaring an Perangkat Desa, dan Pemilih	49,280,000.00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49,280,000.00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**5,500,000.00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5,500,000.00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,500,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**139,251,000.00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**10,800,000.00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De sa (Honor, Pakaian dll)	10,800,000.00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10,800,000.00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**67,941,000.00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	49,236,000.00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49,236,000.00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4,125,000.00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,125,000.00	
2.2.90		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan hidup bersih dan seha t (PHBS)	14,580,000.00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14,580,000.00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**40,825,000.00**	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	0.00	DDS,DLL,PBK, P
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	0.00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	40,825,000.00	DDS, PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	40,825,000.00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0.00	PBK
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	0.00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	0.00	PBK
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	0.00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/ Tembok Penahan Tanah/Talud	0.00	PBK, PBP
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	0.00	
2.5.		**Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**	**1,200,000.00**	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	1,200,000.00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,200,000.00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**18,485,000.00**	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	18,485,000.00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14,985,000.00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	3,500,000.00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**31,380,000.00**	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**0.00**	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	0.00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0.00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**31,380,000.00**	
3.4.03		Pembinaan PKK	22,140,000.00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22,140,000.00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	9,240,000.00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9,240,000.00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**155,880,000.00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**13,675,000.00**	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi lingan)	0.00	DLL
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0.00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	0.00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0.00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	7,680,000.00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	7,680,000.00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5,995,000.00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	5,995,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**140,830,000.00**	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	140,830,000.00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	140,830,000.00	
4.6.		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**1,375,000.00**	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1,375,000.00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,375,000.00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**	**41,632,000.00**	
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**2,032,000.00**	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2,032,000.00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2,032,000.00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**39,600,000.00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	39,600,000.00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39,600,000.00	
		JUMLAH BELANJA	**1,408,913,639.00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(150,000,000.00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	150,000,000.00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**150,000,000.00**	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			**0.00**	

Malangan, 31 Desember 2025

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO